

GRI 205: Antikorupsi 2016

205

TANGGAL EFEKTIF BERLAKU 1 JULI 2018

STANDAR TOPIK

GRI 205: Antikorupsi 2016

Standar Topik

Tanggal efektif berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2018

Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh [Global Sustainability Standards Board \(GSSB\)](#). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke gssbsecretariat@globalreporting.org untuk dipertimbangkan GSSB.

Proses hukum

Standar ini dikembangkan untuk kepentingan publik dan sesuai dengan persyaratan Protokol Proses Pembuktian GSSB. Dokumen ini dikembangkan dengan memanfaatkan keahlian beberapa pemangku kepentingan, dan dengan mempertimbangkan instrumen resmi antarpemerintah dan harapan luas organisasi terkait dengan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Kewajiban hukum

Dokumen yang disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan ini telah melalui proses konsultasi spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pelibatan perwakilan dari berbagai organisasi serta pengguna informasi laporan di seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi terkait oleh semua organisasi, persiapan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh dari pihak yang menerbitkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB, ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan Interpretasi terkait dalam persiapan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaannya untuk menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini maupun kutipannya tidak boleh direproduksi, disimpan, diterjemahkan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari GRI.

Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) dan logonya adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative.

Daftar isi

Pendahuluan	4
1. Pengungkapan manajemen topik	7
2. Pengungkapan topik	8
Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	8
Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi	9
Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	10
Daftar Istilah	11
Daftar Pustaka	15

Pendahuluan

GRI 205: Antikorupsi 2016 berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampak terkait korupsi, dan cara mereka mengelola dampak-dampak ini.

Standar ini disusun sebagai berikut:

- **Bagian 1** berisi persyaratan, yang menyediakan informasi tentang cara organisasi mengelola dampak mereka terkait korupsi.
- **Bagian 2** berisi tiga pengungkapan, yang menyediakan informasi tentang dampak terkait korupsi organisasi.
- **Daftar Istilah** terdiri atas istilah yang didefinisikan dengan makna tertentu ketika digunakan pada Standar GRI. Istilah-istilah tersebut digarisbawahi pada teks Standar GRI dan berkaitan dengan definisinya.
- **Daftar Pustaka** mencantumkan instrumen antarpemerintah resmi dan rujukan tambahan yang digunakan dalam mengembangkan Standar ini.

Bagian lain Pendahuluan menyediakan latar belakang tentang topik, ikhtisar sistem Standar GRI dan informasi lebih lanjut tentang penggunaan Standar ini.

Latar belakang tentang Topik

Standar ini membahas topik antikorupsi. Dalam Standar ini, korupsi dipahami mencakup praktik-praktik seperti penyuapan, uang pelicin, penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang; penawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, atau keuntungan lain sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau memiliki unsur melanggar kepercayaan. Korupsi juga bisa termasuk praktik seperti penggelapan, menggunakan pengaruh dalam perdagangan, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara ilegal, menyembunyikan, dan menghalangi keadilan.

Korupsi secara luas berhubungan dengan dampak negatif, seperti kemiskinan dalam perekonomian yang mengalami transisi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan terhadap demokrasi, pengalokasian investasi dengan tidak benar, dan penggerogotan kedaulatan hukum. Organisasi diharapkan oleh pasar, norma internasional, dan pemangku kepentingan untuk menunjukkan ketaatannya terhadap integritas, tata kelola, praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Konsep ini tercakup dalam instrumen penting dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi serta Perserikatan Bangsa-Bangsa: lihat [Daftar Pustaka](#).

Sistem Standar GRI

Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar GRI memungkinkan organisasi dapat melaporkan informasi tentang dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia, serta cara organisasi mengelola dampaknya.

Standar GRI disusun sebagai sistem standar yang saling berkaitan dan dirangkai ke dalam tiga seri: Standar Universal GRI, Standar Sektor GRI, dan Standar Topik GRI (lihat [Gambar 1](#) dalam Standar ini).

Standar Universal: GRI 1, GRI 2 dan GRI 3

GRI 1: Landasan 2021 menguraikan persyaratan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk membuat laporan sesuai dengan Standar GRI. Organisasi mulai menggunakan Standar GRI dengan mempelajari *GRI 1* terlebih dahulu.

GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan informasi organisasi lainnya, seperti aktivitas, tata kelola, dan kebijakan mereka.

GRI 3: Topik Material 2021 menyediakan panduan tentang cara menentukan topik material. Ini juga memuat pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi tentang proses mereka dalam menentukan topik material, daftar topik material, dan cara mereka mengelola setiap topik material.

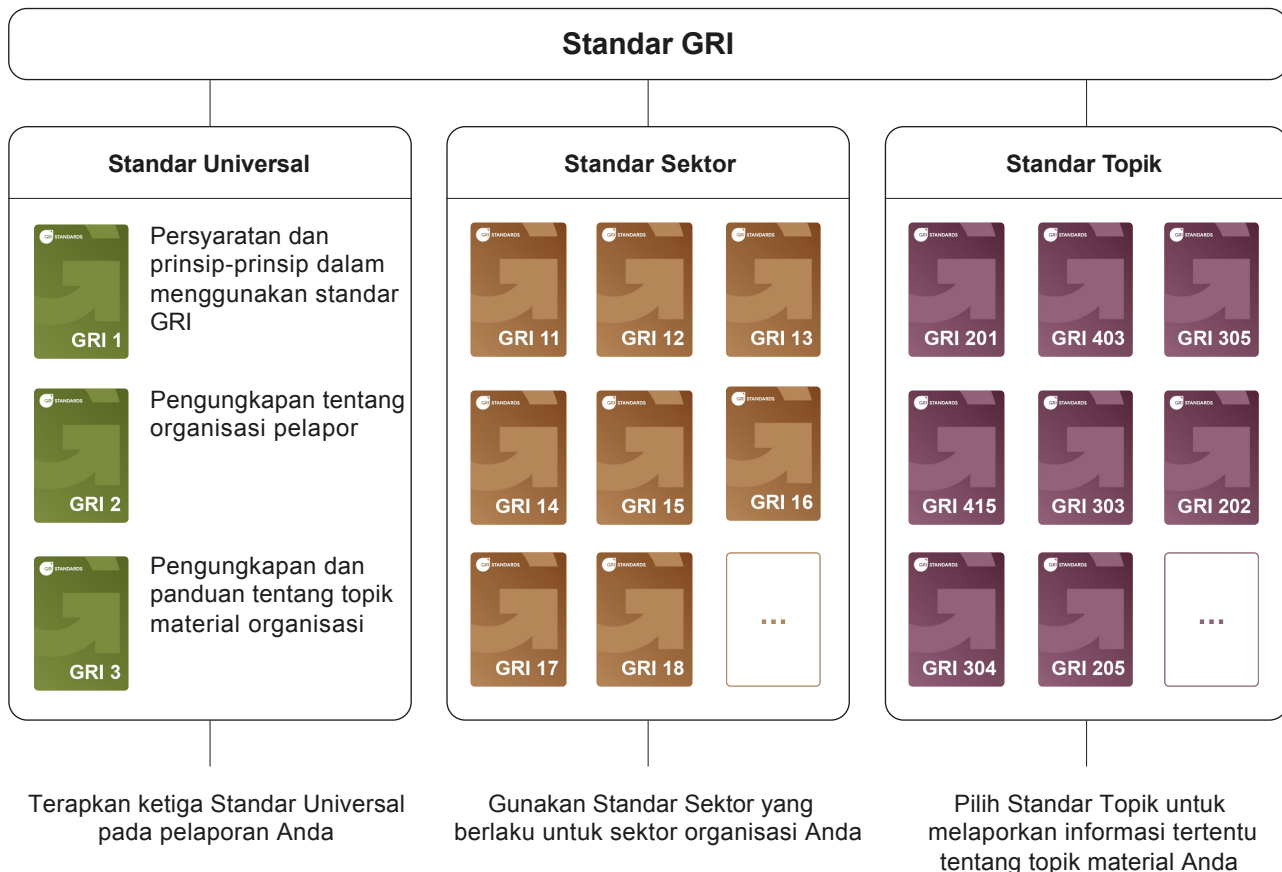
Standar Sektor

Standar Sektor menyediakan informasi untuk organisasi tentang kemungkinan topik material. Organisasi menggunakan Standar Sektor yang berlaku untuk sektor mereka saat menentukan topik material, dan saat menentukan apa yang akan dilaporkan untuk setiap topik material.

Standar Topik

Standar Topik berisi pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi mengenai dampak mereka terkait dengan topik tertentu. Organisasi menggunakan Standar Topik sesuai dengan daftar topik material yang telah mereka tentukan menggunakan *GRI 3*.

Gambar 1. Standar GRI: Standar Universal, Sektor, dan Topik



Menggunakan Standar ini

Standar ini dapat digunakan oleh organisasi – terlepas dari ukuran, jenis, sektor, lokasi geografis, atau pengalaman pelaporan – untuk melaporkan informasi tentang dampak terkait korupsi.

Organisasi yang melaporkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pengungkapan berikut jika mereka telah menentukan bahwa antikorupsi merupakan topik material:

- [Pengungkapan 3-3 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) (lihat klausul 1.1 dalam Standar ini);
- Setiap pengungkapan dari Standar Topik ini yang relevan dengan dampak terkait korupsi organisasi (Pengungkapan 205-1 hingga Pengungkapan 205-3).

Lihat [Persyaratan 4 dan 5 dalam GRI 1: Landasan 2021](#).

Alasan tidak mencantumkan diperbolehkan untuk Pengungkapan ini.

Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan (misalnya, karena informasi yang diwajibkan bersifat rahasia atau tunduk pada larangan hukum), organisasi diwajibkan menyebutkan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi, dan menyediakan alasan tidak mencantumkan disertai dengan penjelasan dalam indeks konten GRI. Lihat [Persyaratan 6 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) untuk informasi lebih lanjut mengenai alasan tidak mencantumkan.

Jika organisasi tidak dapat melaporkan informasi yang diperlukan mengenai topik yang ditentukan dalam pengungkapan karena topik tersebut (seperti, Komite, kebijakan, praktik, proses) tidak ada, mereka dapat mematuhi persyaratan dengan melaporkan bahwa situasinya seperti itu. Organisasi dapat menjelaskan alasan tidak mencantumkan suatu topik atau menjelaskan rencana untuk mengembangkannya. Pengungkapan tidak mewajibkan organisasi untuk mengimplementasikan topik tersebut (misalnya, mengembangkan kebijakan) tetapi melaporkan

bahwa perihal tersebut tidak ada.

Jika organisasi ingin mempublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, organisasi tersebut tidak perlu mengulangi informasi yang sudah dilaporkan secara publik di tempat lain, seperti di halaman web atau dalam laporan tahunan mereka. Dalam kasus tersebut, organisasi dapat melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan memberikan rujukan di indeks konten GRI mengenai di mana informasi dapat ditemukan (misalnya, dengan memberikan tautan ke halaman web atau mengutip halaman di laporan tahunan tempat informasi tersebut dipublikasikan).

Persyaratan, panduan, dan istilah yang memiliki definisi

Hal berikut berlaku di seluruh Standar ini:

Persyaratan disajikan dalam **tulisan huruf cetak tebal** dan ditunjukkan dengan kata 'harus'. Organisasi harus mematuhi seluruh persyaratan untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.

Persyaratan dapat disertai dengan panduan.

Panduan mencantumkan informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan tersebut. Organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi panduan.

Standar juga dapat mencakup rekomendasi. Hal-hal ini adalah keadaan-keadaan di mana suatu tindakan tertentu disarankan tetapi tidak diwajibkan.

Kata 'sebaiknya' menunjukkan rekomendasi, dan kata 'dapat' menunjukkan kemungkinan atau pilihan.

Istilah yang didefinisikan digarisbawahi dalam teks Standar GRI dan dikaitkan dengan definisinya pada [Daftar Istilah](#). Organisasi diwajibkan untuk menerapkan definisi di dalam Daftar Istilah.

1. Pengungkapan manajemen topik

Organisasi yang membuat laporan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material.

Organisasi yang telah menentukan bahwa antikorupsi merupakan topik material diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola topik tersebut menggunakan [Pengungkapan 3-3 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) (lihat klausul 1.1 dalam bagian ini).

Oleh karena itu, bagian ini dirancang untuk melengkapi, dan bukan untuk menggantikan, Pengungkapan 3-3 dalam GRI 3.

PERSYARATAN	1.1	Organisasi pelapor harus melaporkan cara mereka mengelola antikorupsi menggunakan Pengungkapan 3-3 dalam GRI 3: Topik Material 2021.
REKOMENDASI	1.2	Organisasi pelapor harus mengungkapkan informasi berikut: 1.2.1 Prosedur pengkajian risiko organisasi untuk <u>korupsi</u>, termasuk kriteria yang digunakan dalam pengkajian risiko, seperti lokasi, aktivitas, dan sektor; 1.2.2 Cara organisasi mengidentifikasi dan mengelola <u>konflik kepentingan</u> yang mungkin dimiliki <u>karyawan</u> atau orang yang terkait dengan kegiatan, produk, atau layanan organisasi. Konflik kepentingan untuk badan tata kelola tertinggi tercakup dalam Pengungkapan 2-15 dalam GRI 2: Pengungkapan Umum 2021; 1.2.3 Cara organisasi memastikan bahwa donasi amal dan pensponsoran (finansial dan natura) yang diberikan kepada organisasi lain bukanlah sebuah penyyuapan terselubung. Penerima donasi amal dan sponsor pensponsoran (finansial dan natura) dapat mencakup organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi pribadi, dan acara-acara; 1.2.4 Sejauh mana komunikasi dan pelatihan antikorupsi disesuaikan dengan para anggota badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis, dan orang lain yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk terjadinya insiden korupsi; 1.2.5 Di bagian mana pelatihan antikorupsi untuk para anggota badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis, dan orang lainnya yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk terjadinya insiden korupsi ini diberikan (contohnya ketika karyawan baru bergabung bersama organisasi atau ketika membuka hubungan dengan mitra bisnis baru); dan frekuensi pelatihan (misalnya, setahun sekali atau dua kali dalam setahun); 1.2.6 Apakah organisasi berpartisipasi dalam <u>tindakan kolektif untuk memerangi korupsi</u>, termasuk: 1.2.6.1 strategi untuk aktivitas tindakan kolektif; 1.2.6.2 daftar inisiatif tindakan kolektif yang diikuti oleh organisasi; 1.2.6.3 penjelasan mengenai komitmen utama dari inisiatif-inisiatif ini.
PANDUAN		Panduan untuk klausul 1.2.4 dan 1.2.5 Dalam konteks Standar GRI ini, istilah 'mitra bisnis' meliputi antara lain, pemasok, agen, pelobi, dan perantara lainnya, usaha bersama dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien.

2. Pengungkapan topik

Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi

PERSYARATAN

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini:

- a. Jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi.
- b. Risiko signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui pengkajian risiko.

PANDUAN**Panduan untuk Pengungkapan 205-1**

Pengungkapan ini dapat mencakup pengkajian risiko yang berfokus pada korupsi atau memasukkan korupsi sebagai faktor risiko dalam pengkajian risiko secara keseluruhan.

Istilah 'operasi' mengacu pada satu lokasi yang digunakan oleh organisasi untuk produksi, penyimpanan, dan/atau distribusi dari barang dan jasanya, atau untuk tujuan administratif. Dalam satu operasi, terdapat beberapa jalur produksi, gudang, atau kegiatan lainnya. Sebagai contoh, satu pabrik dapat digunakan untuk beberapa produk, atau satu toko eceran dapat terdiri dari beberapa operasi eceran berbeda yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi.

Latar Belakang

Pengungkapan ini mengukur sejauh mana penerapan pengkajian risiko di seluruh organisasi. Pengkajian risiko dapat membantu menilai potensi insiden korupsi di dalam dan terkait dengan organisasi, dan membantu organisasi untuk merancang kebijakan dan prosedur untuk melawan korupsi.

Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi

PERSYARATAN

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini:

- a. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah diberi tahu oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur antikorupsi, yang diuraikan berdasarkan wilayah.
- b. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah diberi tahu oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur antikorupsi, yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah.
- c. Jumlah dan persentase total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur antikorupsi, yang diuraikan berdasarkan jenis mitra bisnis dan wilayah. Menjelaskan apakah kebijakan dan prosedur antikorupsi organisasi telah disampaikan kepada orang atau organisasi lain.
- d. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah mengikuti pelatihan antikorupsi, yang diuraikan berdasarkan wilayah.
- e. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan antikorupsi, yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah.

REKOMENDASI

- 2.1 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 205-2, organisasi pelapor sebaiknya:
 - 2.1.1 mengambil dari informasi yang digunakan untuk [Pengungkapan 405-1 dalam GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016](#) untuk mengidentifikasi:
 - 2.1.1.1 badan tata kelola yang ada dalam organisasi, seperti dewan direksi, komite manajemen, atau badan serupa untuk organisasi nonkorporasi;
 - 2.1.1.2 jumlah total individu dan/atau karyawan yang ada dalam badan tata kelola ini;
 - 2.1.1.3 jumlah total karyawan dalam setiap kategori karyawan, tidak termasuk anggota badan tata kelola;
 - 2.1.2 estimasi jumlah total mitra bisnis.

PANDUAN

Panduan untuk Pengungkapan 205-2

Dalam konteks Standar GRI ini, istilah 'mitra bisnis' meliputi antara lain, pemasok, agen, pelobi, dan perantara lainnya, usaha patungan dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien.

Latar Belakang

Komunikasi dan pelatihan membangun kesadaran internal dan eksternal serta kapasitas yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

PERSYARATAN

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut ini:

- a. Jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti.
- b. Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi.
- c. Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi.
- d. Kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut.

PANDUAN

Panduan untuk Pengungkapan 205-3

Para pemangku kepentingan memiliki kepentingan atas terjadinya insiden maupun tanggapan organisasi terhadap insiden tersebut. Kasus hukum publik terkait korupsi dapat mencakup investigasi publik saat ini, penuntutan, atau kasus yang sudah diselesaikan.

Panduan untuk Pengungkapan 205-3-c

Dalam konteks Standar GRI ini, istilah 'mitra bisnis' meliputi antara lain, pemasok, agen, pelobi, dan perantara lainnya, usaha patungan dan mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien.

Daftar Istilah

Daftar Istilah ini memberikan definisi untuk istilah yang digunakan dalam Standar ini. Organisasi diwajibkan untuk menerapkan definisi-definisi ini saat menggunakan Standar GRI.

Definisi-definisi yang dicakup di dalam daftar istilah ini mengandung istilah-istilah yang diperjelas lebih lanjut dalam [Daftar Istilah Standar GRI](#) lengkap. Semua istilah yang didefinisikan ditulis dengan garis bawah. Jika ada istilah yang tidak didefinisikan dalam Daftar Istilah ini atau dalam *Daftar Istilah Standar GRI* yang lengkap, maka berlaku definisi yang secara umum digunakan dan dimengerti.

-
- A** **anak**
orang yang berusia di bawah 15 tahun, atau di bawah usia selesai wajib belajar, tergantung mana yang lebih tinggi
- Catatan 1: Pengecualian dapat dilakukan di negara-negara tertentu dengan fasilitas pendidikan dan perekonomian yang tidak berkembang secara mencukupi dan usia minimal 14 tahun diberlakukan. Negara-negara yang dikecualikan ini disebutkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam tanggapan terhadap penerapan khusus oleh negara-negara bersangkutan dan dengan berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pemberi kerja dan pekerja.
- Catatan 2: *Konvensi Usia Minimum* ILO, 1973, (No.138), mengacu pada buruh anak dan pekerja muda.
-
- D** **dampak**
efek yang dimiliki atau dapat dimiliki organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk pada hak asasi manusia mereka, yang pada gilirannya dapat menunjukkan kontribusinya (negatif atau positif) terhadap pembangunan berkelanjutan
- Catatan 1: Dampak dapat bersifat aktual atau potensial, negatif atau positif, jangka pendek atau jangka panjang, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat dipulihkan atau tidak dapat dipulihkan.
- Catatan 2: Lihat bagian [2.1 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'dampak'.
-
- H** **hak asasi manusia**
hak yang melekat pada semua manusia, yang mencakup, setidaknya, semua hak yang diatur dalam *Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang ditetapkan dalam *Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak di Tempat Kerja*
- Sumber: United Nations (UN), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, 2011; diubah
- Catatan: Lihat [Panduan untuk 2-23-b-i dalam GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'hak asasi manusia'.
- hubungan bisnis organisasi**
hubungan yang dimiliki organisasi dengan mitra bisnis, dengan entitas di dalam rantai nilainya termasuk yang berada di luar tingkat pertama, dan dengan entitas lain yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanannya
- Sumber: United Nations (UN), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, 2011; diubah
- Catatan: Contoh entitas lain yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan organisasi adalah organisasi nonpemerintah yang dengannya organisasi tersebut memberikan dukungan kepada masyarakat lokal atau pasukan keamanan negara bagian yang melindungi fasilitas organisasi.

insiden korupsi yang terbukti

insiden korupsi yang telah ditemukan terbukti

Catatan: Insiden korupsi yang terbukti tidak mencakup insiden korupsi yang masih dalam penyelidikan dalam periode pelaporan.

karyawan

individu yang berada dalam hubungan kepegawaian dengan organisasi, berdasarkan hukum atau penerapan nasional

kategori karyawan

uraian karyawan berdasarkan tingkat (seperti manajemen senior, manajemen menengah) dan fungsi (seperti teknis, administrasi, dan produksi)

Catatan: Informasi ini diperoleh dari sistem sumber daya manusia organisasi tersebut.

kelompok rentan

sekelompok individu dengan kondisi atau karakteristik tertentu (misalnya, ekonomi, fisik, politik, sosial) yang dapat mengalami dampak negatif sebagai hasil dari kegiatan organisasi dengan lebih parah daripada populasi umum

Contoh: anak-anak dan pemuda; lansia; mantan gerilyawan; keluarga yang terpengaruh HIV/AIDS; pembela hak asasi manusia; masyarakat adat; pengungsi dalam negeri; pekerja migran dan keluarga mereka; minoritas nasional atau etnis, agama dan bahasa; orang-orang yang mungkin didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, atau karakteristik seks mereka (misalnya, lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks); penyandang disabilitas; pengungsi atau pengungsi yang kembali; perempuan

Catatan: Kerentanan dan dampak dapat berbeda bergantung pada jenis kelamin.

keparahan (dari suatu dampak)

Tingkat keparahan dampak negatif aktual atau potensial ditentukan oleh skalanya (yaitu, seberapa parah dampaknya), ruang lingkup (yaitu, seberapa luas dampaknya), dan karakter yang tidak dapat diperbaiki (seberapa sulit kerugian yang diakibatkannya untuk dapat dilawan atau diperbaiki).

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, 2018; diubah
United Nations (UN), *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012; diubah

Catatan: Lihat [bagian 1 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'keparahan'.

komunitas lokal

individu atau kelompok individu yang tinggal atau bekerja di area yang terpengaruh atau yang dapat terpengaruh oleh aktivitas organisasi

Catatan: Masyarakat lokal dapat beragam, mulai dari orang yang tinggal di dekat operasi organisasi, hingga mereka yang tinggal jauh.

konflik kepentingan

situasi di mana seorang individu dihadapkan pada pilihan antara persyaratan fungsi mereka dalam organisasi dan kepentingan atau tanggung jawab pribadi atau profesional mereka yang lain.

korupsi

'penyalahgunaan kekuasaan yang sudah dipercayakan untuk keuntungan pribadi', yang dapat dimulai oleh individu atau organisasi

Sumber: Transparency International, *Business Principles for Countering Bribery*, 2011

Catatan: Korupsi mencakup praktik seperti penyuapan, pembayaran fasilitas, penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang. Ini juga mencakup tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, bayaran, imbalan, atau keuntungan lain kepada atau dari siapa pun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Ini dapat mencakup tunjangan tunai atau natura, seperti barang, hadiah, dan liburan gratis, atau layanan pribadi khusus yang disediakan untuk tujuan keuntungan yang tidak pantas, atau yang dapat mengakibatkan tekanan moral untuk menerima keuntungan tersebut.

M

masyarakat adat

masyarakat adat pada umumnya diidentifikasi sebagai:

- masyarakat suku di negara merdeka yang keadaan sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat nasional lainnya, dan yang statusnya diatur secara penuh atau sebagian oleh adat istiadat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus;
- masyarakat di negara merdeka yang dipandang sebagai pribumi karena mereka merupakan keturunan dari populasi yang telah menghuni negara tersebut, atau sebuah wilayah geografis milik negara tersebut, pada masa penaklukan atau kolonisasi atau penetapan batasan negara saat ini dan mereka yang, terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan seluruh atau beberapa dari institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka.

Sumber: International Labour Organization (ILO), *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (No. 169)

mitra bisnis

entitas di mana organisasi memiliki beberapa bentuk keterlibatan langsung dan formal dengan tujuan memenuhi tujuan bisnisnya

Sumber: Shift and Mazars LLP, *UN Guiding Principles Reporting Framework*, 2015; diubah

Contoh: afiliasi, pelanggan bisnis ke bisnis, klien, pemasok tingkat pertama, pemegang waralaba, mitra usaha bersama, perusahaan investasi di mana organisasi memiliki posisi kepemilikan saham

Catatan: Mitra bisnis tidak mencakup anak perusahaan dan afiliasi yang dikendalikan oleh organisasi.

P

pekerja

orang yang melaksanakan pekerjaan untuk organisasi

Contoh: karyawan, pekerja agensi, pekerja murid, kontraktor, pekerja rumahan, pekerja magang, wiraswasta, subkontraktor, sukarelawan, dan orang yang bekerja untuk organisasi selain organisasi pelapor, seperti untuk pemasok

Catatan: Dalam Standar GRI, dalam sejumlah kasus dijelaskan apakah subset khusus dari pekerja akan disyaratkan untuk digunakan.

pemangku kepentingan

individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang terpengaruh atau dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, 2018; diubah

Contoh: mitra bisnis, organisasi masyarakat sipil, konsumen, pelanggan, karyawan dan pekerja lain, pemerintah, masyarakat lokal, organisasi nonpemerintah, pemegang saham dan investor lainnya, pemasok, serikat dagang, kelompok rentan

Catatan: Lihat bagian 2.4 dalam *GRI 1: Landasan 2021* untuk informasi lebih lanjut tentang 'pemangku kepentingan'.

pemasok

entitas hulu dari organisasi (yaitu, dalam rantai pasokan organisasi), yang menyediakan produk

atau layanan yang digunakan dalam pengembangan produk atau layanan organisasi itu sendiri

Contoh: pialang, konsultan, kontraktor, distributor, pemegang waralaba, pekerja rumah, kontraktor mandiri, pemegang lisensi, produsen, produsen utama, subkontraktor, pedagang grosir

Catatan: Pemasok dapat memiliki hubungan bisnis langsung dengan organisasi (sering disebut sebagai pemasok tingkat pertama) atau hubungan bisnis tidak langsung.

pembangunan berkelanjutan / keberlanjutan

pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

Sumber: World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 1987

Catatan: Istilah 'keberlanjutan' dan 'pembangunan berkelanjutan' digunakan secara bergantian dalam Standar GRI.

periode pelaporan

periode waktu spesifik yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan.

Contoh: tahun fiskal, tahun kalender

R

rantai nilai

beragam aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, dan oleh entitas hulu dan entitas hilir dari organisasi, untuk menghadirkan produk atau layanan organisasi mulai dari konsepsi hingga penggunaan akhir.

Catatan 1: Entitas hulu dari organisasi (misal, pemasok) menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam mengembangkan produk atau layanan organisasi. Entitas hilir dari organisasi (misal, distributor, pelanggan) menerima produk atau layanan dari organisasi.

Catatan 2: Rantai nilai mencakup rantai pasokan.

rantai pasokan

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh entitas hulu dari organisasi, yang menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam pengembangan produk atau layanan organisasi itu sendiri

T

tindakan kolektif untuk memerangi korupsi

keterlibatan sukarela dengan inisiatif dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan lingkungan dan budaya operasi yang lebih luas, untuk memerangi korupsi

Contoh: kolaborasi proaktif dengan organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor publik yang lebih luas, rekan, serikat buruh

topik material

topik yang mencerminkan dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia mereka

Catatan: Lihat [bagian 2.2 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) dan [bagian 1 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'topik material'.

Daftar Pustaka

Bagian ini mencantumkan instrumen antarpemerintah resmi dan rujukan tambahan yang digunakan dalam mengembangkan Standar ini.

Instrumen resmi:

1. Konvensi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), 'Konvensi tentang Pemberantasan Suap terhadap Pejabat Publik Asing pada Transaksi Bisnis Internasional', 1997.
2. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), *Panduan Praktik yang Baik mengenai Pengontrolan Internal, Etika, dan Kepatuhan*, 2010.
3. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), *Pedoman OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional*, 2011.
4. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), 'Konvensi Antikorupsi', 2003.

Referensi tambahan:

5. Kementerian Kehakiman Inggris, *Panduan Undang-Undang Antipenyuapan 2010*, 2011.
6. Divisi Kriminal Departemen Kehakiman A.S. dan Divisi Penegakan Hukum Komisi Sekuritas dan Bursa A.S., *Panduan Sumber Daya untuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S.*, 2012.
7. Transparency International, 'Business Principles for Countering Bribery', 2011.
8. Transparency International, Corruption Perceptions Index, <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>, diakses pada 1 September 2016.
9. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Transparency International, *Panduan Pelaporan tentang Prinsip ke-10 Melawan Korupsi*, 2009.
10. World Bank, Worldwide Governance Indicators (WGI), Control of Corruption, <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>, diakses pada 1 September 2016.



GRI
PO Box 10039,
1001 EA Amsterdam,
The Netherlands

www.globalreporting.org